

**KEPUTUSAN  
DIREKSI PT. BANK SULTENG  
SELAKU PENDIRI  
DANA PENSIUN PT. BANK SULTENG  
NOMOR : 79 /SK-DIR/BPD-ST/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN DIREKTUR KEPESERTAAN DANA PENSIUN  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH  
PERIODE 28 JUNI 2022 S/D 28 JUNI 2026**

**DIREKSI PT. BANK SULTENG**

**MENIMBANG** : a. bahwa masa jabatan Direktur Kepesertaan Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah periode 28 Juni 2018 s.d 28 Juni 2022 akan berakhir pada tanggal 28 Juni 2022, maka dipandang perlu untuk menunjuk Direktur Kepesertaan Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah periode 28 Juni 2022 s.d 28 Juni 2026.  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun PT. Bank Sulteng.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.  
2. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 Dana Pensiun Pemberi Kerja  
3. Peraturan Daerah Tk. I Propinsi Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.  
4. Akte Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 23 tanggal 30 April 1999 (Tambahan Berita Negara R.I tanggal 27 Agustus 1999 Nomor 69)  
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-33/NB.1/2021 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah tanggal 23 April 2021.  
6. Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No. 53/SK/BPD – ST/2020 tanggal 31 Juli 2020 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah  
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan

**MEMPERHATIKAN** : 1. Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng selaku Pendiri Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah Nomor : 044/SK-Pendiri/DP.BPD-ST/2018 tentang Penunjukan Direktur Kepesertaan Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah Periode 28 Juni 2018 s.d Periode 28 Juni 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Pertama : Memberhentikan Direktur Kepesertaan Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah periode 28 Juni 2018 s.d 28 Juni 2022 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya sekaligus mencabut Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng Selaku Pendiri Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor : 044/SK/PEND-DP/BPD-ST/2018 tanggal 09 Juli 2018
- Kedua : Menunjuk Direktur Kepesertaan Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah untuk masa jabatan 28 Juni 2022 s.d 28 Juni 2026 (Empat tahun), atas nama :
1. Nama : Sitti Maryam Dalle  
Jabatan : Direktur Kepesertaan dan Umum Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah  
Alamat : Jln. Zebra Raya No. 66 Palu – Sulawesi Tengah
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2022.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Direktur Kelembagaan dan Informasi Industri Keuangan Non Bank
- Dewan Pengawas Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah

Ditetapkan : di Palu  
Pada Tanggal : 27 Juni 2022

Direksi PT. Bank Sulteng  
Selaku Pendiri  
Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah

  
**JUDY KOAGOW**  
Direktur Kepatuhan

  
**Bank Sulteng**  
Direksi

  
**Hj. RAMIYATIE**  
Direktur Operasional